

JASA MAKAN DAN/ATAU MINUMAN

- Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum.
- Penyedia jasa boga atau catering.

YANG DIKECUALIKAN

- Toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman.
- Dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.
- Penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

Besaran Peredaran Usaha (omzet) minimal 2 juta/bulan dapat ditetapkan sebagai Objek Pajak

10%
Tarif



PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)

PBJT Adalah Pajak yang **dibayarkan** oleh **konsumen akhir** atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.

SUBJEK PBJT

Adalah **konsumen** barang dan jasa tertentu.

OBJEK PBJT

Penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

WAJIB PAJAK

Adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan **penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi** barang dan jasa tertentu.

- 📞 081250-3333-07
- 🌐 <https://bapenda.ketapangkab.go.id>
- 📷 [bapenda.ketapangkab](https://www.instagram.com/bapenda.ketapangkab)
- 📘 [bapendakabupatenketapang](https://www.facebook.com/bapendakabupatenketapang)

Bapenda
Ketapang



PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU PBJT

🌐 <http://simpada.ketapangkab.go.id>

JASA KESENIAN DAN HIBURAN

Jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.

- Tontonan film atau tontonan audio visual secara langsung di suatu lokasi tertentu, pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana, Kontes kecantikan, Binaraga, Pameran, Pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap, Pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor, Permainan ketangkasan, Olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran, Rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang, Panti pijat dan pijat refleksi.

10%
Tarif

- Diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

40%
Tarif

YANG DIKECUALIKAN

Promosi budaya tradisional dan Kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

3%

Konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam.

1,5%

Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.

JASA PERHOTELAN

Jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, penyewaan ruang rapat dan/atau pertemuan dan/atau fasilitas penunjangnya pada penyedia jasa perhotelan seperti :

- Hotel, Hostel, Vila, Pondok Wisata, Motel, Losmen.
- Wisma Pariwisata, Pesanggrahan.
- Rumah Penginapan /Guesthouse/ Bungalo/ Resort/.
- Tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai Hotel.
- Glamping (glamour camping).

YANG DIKECUALIKAN

- Asrama yang diselenggarakan pemerintah.
- Tempat tinggal di Rumah Sakit, Asrama Perawat, Panti Jompo, Panti Asuhan, Panti Sosial.
- Tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata.
- Jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

10%
Tarif

JASA PARKIR

Jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir (parkir valet), baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

“Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT Jasa Parkir dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah”

YANG DIKECUALIKAN

- Parkir yang diselenggarakan Pemerintah.
- Parkir yang diselenggarakan perkantoran hanya untuk karyawan sendiri.
- Parkir yang diselenggarakan kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

10%
Tarif

JASA TENAGA LISTRIK

Tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan Listrik.

Tarif 8% Tenaga Listrik.